

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 180-401.013/ 148 /2022

TENTANG

KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di lingkungan masyarakat, perlu dibentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
 - bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor : 180-401.013/92/2021 tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Madiun;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 10 Juli 2017 Nomor: PHN-05.HN.04.04
Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Kelurahan Binaan Sadar Hukum dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**EDUA : Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" akan mendapatkan pembinaan dan selanjutnya dilakukan penilaian untuk ditetapkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 180-401.013/92/2021 tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 22 Juli 2022

DIS, H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;

2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun;

3. Sdr. Camat se-Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001 LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 180-401.013/ 148 /2022

TANGGAL:22 Juli 2022

DAFTAR KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KOTA MADIUN

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN |
|----|----------------------|------------------------------|
| 1. | Kecamatan Kartoharjo | a. Kelurahan Oro-Oro Ombo |
| | | b. Kelurahan Sukosari |
| | | c. Kelurahan Klegen |
| | | d. Kelurahan Rejomulyo |
| | | e. Kelurahan Pilangbango |
| | | f. Kelurahan Tawangrejo |
| | | g. Kelurahan Kanigoro |
| | | h. Kelurahan Kartoharjo |
| | | i. Kelurahan Kelun |
| 2. | Kecamatan Manguharjo | a. Kelurahan Manguharjo |
| | | b. Kelurahan Sogaten |
| | | c. Kelurahan Patihan |
| | | d. Kelurahan Ngegong |
| | | e. Kelurahan Winongo |
| | | f. Kelurahan Madiun Lor |
| | | g. Kelurahan Pangongangan |
| | | h. Kelurahan Nambangan Lor |
| | | i. Kelurahan Nambangan Kidul |
| 3. | Kecamatan Taman | a. Kelurahan Mojorejo |
| | | b. Kelurahan Pandean |
| | | c. Kelurahan Banjarejo |
| | | d. Kelurahan Kuncen |
| | | e. Kelurahan Manisrejo |
| | | f. Kelurahan Kejuron |
| | | g. Kelurahan Josenan |
| | | h. Kelurahan Demangan |
| | | i. Kelurahan Taman |

Sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001 WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDY, SH, MM, M.Pd.